



PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DINAS PENDIDIKAN

Komp. Perkantoran Jl. Kesuma Bangsa KM. 5 Gedung B Lt. Dasar Kav. 2 Tana Paser 76211

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASER

Nomor : 437 / IOPS – 001 / DISDIK- VI / 2016

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser

Membaca : Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dari :

1. PAUD (KB) "ANANDA TAKA" Surat Nomor : 08 / DS – PDKB / XI / 2015, tanggal 23 Nopember 2015 beserta lampiran -lampirannya.
2. PAUD (KB) "HIDAYAH" Surat Nomor : 02 / PAUD – NI / VII / 2015, tanggal 23 Nopember 2015 beserta lampiran - lampirannya;
3. PKBM "KARYA MANDIRI" Surat Nomor : 005 / YPS – PSR / I / 2016, tanggal 11 Januari 2016 dan lampiran atas permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan satuan PAUD (KB) "TUNAS BANGSA" Desa Lusan Kec. Muara Komam;
4. Yayasan Pendidikan "SALSABILA" Surat Nomor : 005 / YPS – PSR / I / 2016, tanggal 07 Januari 2016 beserta lampiran Satuan – satuan PAUD sebagai berikut :
 - 4.1. KB Buen Kesong Desa Swan Slutung Kec. Muara Komam;
 - 4.2. KB Tunas Karya Desa Uko Kec. Muara Komam;
 - 4.3. KB Bungo Nyaro Desa Libur Dinding Kec. Muara Samu;
 - 4.4. KB Anak Cerdas Desa Rantau Atas Kec. Muara Samu;
 - 4.5. KB Kalam Desa Kayungo Kec. Long Ikis;
 - 4.6. KB Khumairah Desa Langgai Kec. Batu Engau;
 - 4.7. KB Sadurangas Desa Pengguren Jaya Kec. Batu Engau;
 - 4.8. KB Tunas Harapan Lestari Desa Segendang Kec. Batu Engau;
 - 4.9. KB Tunas Harapan Taka Desa Sunge Batu Kec. Pasir Belengkong.

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah "Suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut".
 - b. bahwa berdasarkan hasil visitasi dan verifikasi kepada lembaga – lembaga pemohon tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal;
 - c. bahwa Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

- masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah;
 9. Peraturan Bupati Paser Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberian Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada lembaga-lembaga pemohon sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tersebut berlaku terhitung tanggal **18 Januari 2016** sampai dengan **18 Januari 2018**.
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Dapat menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada Tanggal : 18 Januari 2016.



DRS. H. SHAFRUDDIN, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19591210 199003 1 001

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Paser;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda;
3. Penilik PLS;
4. Lembaga – lembaga pemohon;
5. Arsip.

AMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASER

NOMOR : 437 / I.OP5-001 / DISDIK - VI / 2016 TANGGAL : 18 Januari 2016

PENTANG : PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

NO.	NO. IJIN OPERASIONAL	NAMA SATUAN PAUD	ALAMAT SATUAN PAUD	PENANGGUNG JAWAB	NOTARIS / NO. AKTA NOTARIS
1.	437.1 / 001 / IOPS - PAUDNI / PSR / 2016	KB ANANDA TAKA	Jl. Desa KM. 1,5 RT.02 Samurangau Batu Sopang	PKBM Ananda Taka / Mulyani.	Agus Sandimin, SH., M.H No.77 Tanggal 19 Agustus 2010.
2.	437.1 / 002 / IOPS - PAUDNI / PSR / 2016	KB HIDAYAH	Jl. Kesuma Bangsa KM 2,5 Tanah Grogot.	PKBM Hidayah / Abd. Hamid, S. Pd.	Nurhaniah, SH., M. Kn No. 04 Tanggal 01 Nopember 2011.
3.	437.1 / 003 / IOPS - PAUDNI / PSR / 2016	KB TUNAS BANGSA	Desa Lusan Kec. Muara Komam Kab. Paser	PKBM Karya Mandiri / Endah Retnowati	Yenny Wuryandari, SH, / No. 40 Tanggal 30 Oktober 2006.
4.	437.1 / 004 / IOPS - PAUDNI / PSR / 2016	KB BUEN KESONG	Desa Swan Slutung Kec. Muara Komam Kab. Paser	Yay.Pend. Salsabila / Rifah, S. Pd.I	Agus Sandimin, SH. No. 54 Tanggal 16 Maret 2005.
5.	437.1 / 005 / IOPS - PAUDNI / PSR / 2016	KB TUNAS KARYA	Desa Uko Kec. Muara Komam Kab. Paser	Yay.Pend. Salsabila / Mahdalena, S. Pd	Agus Sandimin, SH. No. 54 Tanggal 16 Maret 2005.
6.	437.1 / 006 / IOPS - PAUDNI / PSR / 2016	KB BUNGO NYARO	Desa Libur Dinding Kec. Muara Samu Kab. Paser	Yay.Pend. Salsabila / Repan, S. Pd	Agus Sandimin, SH. No. 54 Tanggal 16 Maret 2005.
7.	437.1 / 007 / IOPS - PAUDNI / PSR / 2016	KB ANAK CERDAS	Desa Rantau Atas Kec. Muara Samu Kab. Paser	Yay.Pend. Salsabila / Darliani, S. Pd.I	Agus Sandimin, SH. No. 54 Tanggal 16 Maret 2005.
8.	437.1 / 008 / IOPS - PAUDNI / PSR / 2016	KB KALAM	Desa Kayungo Kec. Long ikis Kab. Paser	Yay.Pend. Salsabila / Saniasah	Agus Sandimin, SH. No. 54 Tanggal 16 Maret 2005.
9.	437.1 / 009 / IOPS - PAUDNI / PSR / 2016	KB KHUMAIRAH	Desa Langgai Kec. Batu Engau Kab. Paser	Yay.Pend. Salsabila / Rublati, S. Pd.	Agus Sandimin, SH. No. 54 Tanggal 16 Maret 2005.
10.	437.1 / 010 / IOPS - PAUDNI / PSR / 2016	KB SADURANGAS	Desa Pengguren Jaya Kec. Batu Engau Kab. Paser	Yay.Pend. Salsabila / Nazaruddin.	Agus Sandimin, SH. No. 54 Tanggal 16 Maret 2005.
11.	437.1 / 011 / IOPS - PAUDNI / PSR / 2016	KB TUNAS HARAPAN LESTARI	Desa Segendang Kec. Batu Engau Kab. Paser	Yay.Pend. Salsabila / Anita Rahayu.	Agus Sandimin, SH. No. 54 Tanggal 16 Maret 2005.
12.	437.1 / 012 / IOPS - PAUDNI / PSR / 2016	KB TUNAS HARAPAN TAKA	Desa Sunge Batu Kec. Pasir Belengkong Kab. Paser	Yay.Pend. Salsabila / Abd. Azis.	Agus Sandimin, SH. No. 54 Tanggal 16 Maret 2005.



DRS. H. SHAFRUDDIN, M.A

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19591220 199003 1 001

**YAYASAN PENDIDIKAN
SALSABILA**

Jl. Jambu No 30 RT V Desa Suliliran Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN SALSABILA
KABUPATEN PASER**

Nomor : 077/SK/YPS-PSR/VI/2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN

KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN SALSABILA KABUPATEN PASER

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi segenap warga negara Indonesia merupakan salah satu arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan Pendidikan pada umumnya dan khususnya Pendidikan Nonformal dan Informal, Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Bahwa dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Paser maka perlu memberikan Izin Kelompok Bermain kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Salsabila Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan.
2. Undang-Undang RI nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
3. Peraturan Pemerintah RI nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah RI nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Salsabila Kabupaten Paser.

- Memperhatikan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Nomor 36 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3736)
2. Hasil rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Salsabila perihal Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : Memberikan Izin penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Kelompok Bermain yang tersebut dalam dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Bermain diwajibkan :
- Membuat dan melaksanakan program kerja Kelompok Bermain setiap setiap tahun.
 - Melaksanakan program pendidikan baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, untuk meningkatkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
 - Melaksanakan Kegiatan Administrasi Pendidikan secara teratur sesuai dengan pedoman.
 - Melaksanakan kurikulum yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Grogot

Pada Tanggal : 15 Juli 2014



MUHAMMAD SUKRANI LATIEF, SE, M.Pd

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Paser
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Se-Kabupaten Paser

Lampiran I : SK Ketua YPS Kab. Paser
 Nomor : 077/ SK/YPS-PSR/VI/2014
 Tanggal : 15 JULI 2014

DAFTAR PENERIMA IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BINAAN YPS KAB. PASER

NO	NAMA PAUD	PENYELENGGARA	ALAMAT	KETERANGAN
1.	BUEN KESONG	Rif'ah, S.PdI	Desa Swan Slutung	Kec. Muara Komam
2	TUNAS KARYA	Mahdalena, S.Pd	Desa Uko	Kec. Muara Komam
3	BUNGO NYARO	Repan, S.Pd	Desa Libur Dinding	Kec. Muara Samu
4	ANAK CERDAS	Darliani, S.PdI	Desa Rantau Atas	Kec. Muara Samu
5	KALAM	Saniasah	Desa Kayungo	Kec. Long Ikis
6	KHUMAIRAH	Rubiati, S.Pd	Desa Langgai	Kec. Batu Engau
7	SADURANGAS	Nazaruddin	Desa Pengguren Jaya	Kec. Batu Engau
8	TUNAS HARAPAN LESTARI	Anita Rahayu	Desa Segendang	Kec. Batu Engau
9	TUNAS HARAPAN TAKA	Abdul Azis	Desa Sunge Batu	Kec. Pasir Belengkong Kec

Ditetapkan di : Tanah Grogot
 Pada Tanggal : 15 Juli 2014

Ketua,



MUHAMMAD SUKRANI LATIEF, SE, M.Pd

Lampiran I : SK Ketua YPS Kab. Paser
 Nomor : 077/ SK/YPS-PSR/VI/2014
 Tanggal : 15 JULI 2014

DAFTAR PENERIMA IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BINAAN YPS KAB. PASER

NO	NAMA PAUD	PENYELENGGARA	ALAMAT	KETERANGAN
1.	BUEN KESONG	Rif'ah, S.PdI	Desa Swan Slutung	Kec. Muara Komam
2	TUNAS KARYA	Mahdalena, S.Pd	Desa Uko	Kec. Muara Komam
3	BUNGO NYARO	Repan, S.Pd	Desa Libur Dinding	Kec. Muara Samu
4	ANAK CERDAS	Darliani, S.PdI	Desa Rantau Atas	Kec. Muara Samu
5	KALAM	Saniasah	Desa Kayungo	Kec. Long Ikis
6	KHUMAIRAH	Rubiati, S.Pd	Desa Langgai	Kec. Batu Engau
7	SADURANGAS	Nazaruddin	Desa Pengguren Jaya	Kec. Batu Engau
8	TUNAS HARAPAN LESTARI	Anita Rahayu	Desa Segendang	Kec. Batu Engau
9	TUNAS HARAPAN TAKA	Abdul Azis	Desa Sunge Batu	Kec. Pasir Belengkong Kec

Ditetapkan di : Tanah Grogot
 Pada Tanggal : 15 Juli 2014

Ketua,



MUHAMMAD SUKRANI LATIEF, SE, M.Pd